

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, pengaruh, yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia<sup>1</sup>. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan dari padanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia akan terganggu. Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan.

Peraturan yang merupakan kunci dari peraturan mengenai lingkungan terdapat pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

---

<sup>1</sup> Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hlm. 34.

Peraturan mengenai lingkungan hidup juga diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Berdasarkan kedua Pasal di atas maka sudah jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga telah memberikan perlindungan konstitusi baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktifitas perekonomian nasional.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan, di dalam UUPPLH ini terlihat ada maksud untuk lebih memberi penekanan pada perlindungan lingkungan, meskipun sebenarnya kata “pengelolaan lingkungan” sudah terkandung makna pemanfaatan dan sekaligus perlindungan lingkungan. Penamaan ini didasarkan pada pandangan anggota Panitia Kerja DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.<sup>2</sup>

Perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang di lakukan untuk

---

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 43.

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut Pasal 4 UUPPLH meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>3</sup>

Pengaturan demikian selaras dengan pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup meliputi semua sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga dapat menyebabkan terjadinya masalah lingkungan.

Masalah lingkungan merupakan salah satu isu penting dalam globalisasi maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara proporsional. Perlindungan lingkungan hidup adalah suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global.

Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu dalam hal pengelolaan sampah. Pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah

---

<sup>3</sup> Marhaeni Ria Siombo, 2013, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 79.

menyebabkan produksi sampah pada perkotaan semakin tinggi. Hal ini bukan saja diakibatkan karena pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbulan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Jika sampah tersebut tidak ditangani dengan baik, akan dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan.

Pengelolaan sampah yang dilakukan berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Sampah dikumpulkan di sumbernya, kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa adanya pengolahan terhadap sampah.

Pembuangan dengan cara timbunan terbuka di TPA (*open dumping*) adalah bentuk pengolahan umum yang ditemui di Indonesia. Apabila pengelolaan sampah masih dilakukan dengan cara ini, maka dapat diperkirakan kota-kota di Indonesia akan mengalami permasalahan sampah yang akan berdampak buruk bagi kehidupan. Untuk mencapai masyarakat perkotaan yang sejahtera, kualitas lingkungan hidupnya harus baik, karena akan berpengaruh pada kualitas hidupnya (*quality of life*)<sup>4</sup>.

Salah satu kota yang menggunakan cara timbunan terbuka dalam pembuangan sampah adalah Kota Payakumbuh yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Dimana telah dibentuk Tempat Pembuangan Akhir yang menerima sampah dari beberapa kabupaten dan kota, diantaranya kota Bukittinggi, kota Payakumbuh, kabupaten 50 kota, dan kabupaten Agam.

---

<sup>4</sup> Nandi, 2005, Kajian Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam konteks Tata Ruang, *Jurnal GEA Jurusan Pendidikan Geografi*, vol.5 no.9

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA, sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas juga diperlukan fasilitas pemeliharaan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumbernya. Hal ini menyebabkan menumpuknya timbunan sampah sehingga melebihi daya tampung TPA yang mengakibatkan sampah melimpah dan berdampak kepada lingkungan sekitar TPA. Dampak tersebut menyebabkan kerugian kepada masyarakat sekitar TPA sehingga diperlukannya pemberian kompensasi oleh pemerintah akibat dampak negatif dari TPA tersebut.

Pemberian kompensasi akibat dampak pengelolaan sampah diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional, bahwa kompensasi dampak negatif lingkungan adalah pemberian imbalan kepada

orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah Regional.

Bentuk kompensasi yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan dan kompensasi bentuk lain.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berperan untuk memberikan kompensasi atas kerusakan lingkungan. Salah satu wilayah yang menjadi kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam pemberian kompensasi adalah kawasan TPA Payakumbuh disebabkan di wilayah Lubuak Karambia di Kota Payakumbuh menerima dampak yang cukup buruk karena terdapat Tempat Pembuangan Akhir tersebut yang menerima sampah dari kota lainnya. Dampak yang diterima oleh masyarakat yaitu limbah sampah yang mengenai lahan sawah masyarakat sehingga menyebabkan gagal panen. Dampak negatif yang ditimbulkan tersebut merugikan masyarakat sekitar TPA, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Povinsi Sumatera Barat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat di sekitar wilayah TPA. Dalam pemberian kompensasi tersebut belum optimal dilakukan karena adanya kendala yuridis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya ke dalam suatu penelitian dengan judul **"PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN DI SEKITAR TEMPAT**



**PEMBUANGAN AKHIR PADANG KARAMBIA PAYAKUMBUH  
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA  
BARAT”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan persoalan yang dikemukakan pada bagian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemberian kompensasi oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat yang menerima dampak dari TPA Regional Payakumbuh?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemberian kompensasi kepada masyarakat yang menerima dampak dari TPA Regional Payakumbuh?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberian kompensasi kepada masyarakat akibat kerusakan lingkungan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberian kompensasi akibat kerusakan lingkungan kepada masyarakat pada kawasan TPA Padang Karambia di Payakumbuh.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
  - b. Untuk memperkaya pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.
  - c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab penulis terhadap rumusan masalah yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan sumbangsih serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemberian kompensasi terhadap masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat pembuangan sampah pada TPA
  - b. Agar dapat menjadi pedoman praktis dalam melihat pemberian kompensasi akibat kerusakan lingkungan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan TPA

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan<sup>5</sup>. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan

---

<sup>5</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.



kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian<sup>6</sup>. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

#### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat<sup>7</sup>. Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lokasi penelitian atau terhadap masyarakat.<sup>8</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 6.

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat<sup>9</sup>. Dalam hal ini penulis menggambarkan secara tepat peran Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat dalam pemberian kompensasi kepada masyarakat akibat kerusakan lingkungan di sekitar TPA Padang Karambia Payakumbuh sesuai pada kenyataan yang terjadi di lapangan.

### 3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu<sup>10</sup>. Adapun penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat<sup>11</sup>. Penelitian lapangan

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

<sup>10</sup> Iqbal Hasan, 2004, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5.

<sup>11</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

diperlukan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat dalam pemberian kompensasi kepada masyarakat akibat kerusakan lingkungan di sekitar TPA Payakumbuh.

#### 4. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>12</sup>. Data ini diperoleh langsung melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kasi Operasional UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat dan masyarakat di sekitar TPA Lubuak Karambia Payakumbuh.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya<sup>13</sup>. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya<sup>14</sup>. Yang menjadi data sekunder antara lain Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber :

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>13</sup> Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah<sup>15</sup>. Adapun bahan hukum primer yang mengikat berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
  - i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional

---

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 103.

- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- l. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup>
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia dan lain-lain<sup>17</sup>. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 24.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

## 1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian<sup>18</sup>. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat akibat kerusakan lingkungan sekitar TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data<sup>19</sup>. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur terhadap pihak yang bersangkutan dengan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan terhadap Kasi Operasional UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

## 6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis<sup>20</sup>. Dalam pengolahan data penulis menggunakan cara editing yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk memeriksa

---

<sup>18</sup> Widodo, 2017, *Metodelogi Penelitian Populer dan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 74.


<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.72.



kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis<sup>21</sup>.

b. Analisis Data

Setelah data didapat, lalu data di analisa dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisa dimana data bukan berupa angka tetapi berupa informasi atas sebuah pengetahuan dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang dibahas<sup>22</sup>.



---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 264.

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm 250.